

## LEGALISASI PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI PENETAPAN HAKIM

**Defi Rahmi Fadhilah**

[defi.rahmi@uinib.ac.id](mailto:defi.rahmi@uinib.ac.id)

### **Abstrak**

*This article aims to analyze the considerations of judges who grant requests for interfaith marriages. This type of research is normative legal research in the form of case studies with a content analysis approach. The cases analyzed in this study are case numbers 916/Pdt.P.2022/PN.Sby and 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL. The results of the study found that the judge's argument in granting interfaith marriages was that there were different forms of legalization of interfaith marriages. The Surabaya District Court judge legalized a valid interfaith marriage contract. Meanwhile, the judge at the South Jakarta District Court legalized interfaith marriage contracts. However, the South Jakarta District Religious Court did not grant marriage registration rights to applicants at the Population and Civil Registry Service Office.*

**Keywords: Marriage, Different Religions, Determination.**

### **Pendahuluan**

Gejala perkawinan beda agama mulai muncul di Indonesia. Padahal praktek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perkawinan beda agama tidak memiliki justifikasi dari dasar hukum di Indonesia. Merujuk kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini berarti keabsahan perkawinan membutuhkan legalisasi hukum agama. Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” KHI juga memuat ketentuan yang sama sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat c dan Pasal 44. Perkawinan beda agama dapat dijumpai di Indonesia karena kondisi masyarakat yang plural dan heterogen sehingga menyebabkan bangsa multikultural dan multiagama. Pluralitas agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui secara sah selain Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lain-lain. Oleh karena itu perkawinan beda agama merupakan hal yang wajar terjadi.<sup>1</sup>

Tidak terdapat agama di Indonesia yang melegalisasi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama pada umumnya sangat ditentang oleh berbagai agama di Indonesia. Agama Islam sangat menentang perkawinan beda agama. Ketetapan ini

---

<sup>1</sup> Ali Mutakin, “Implementasi Maqashid al-Syari’ah dalam Putusan Bahts al-Masail tentang Perkawinan Beda Agama,” Kordinat xv, no. 2 (2016): 165–86.

dinyatakan secara tegas di dalam al-Qur`an dan berdasarkan pendapat para jumbuh ulama. Ketetapan ini disahkan dalam Kompilasi Hukum Indonesia yang menjadi acuan perkawinan masyarakat Muslim. Beberapa lembaga fatwa Indonesia juga menyatakan secara tegas terkait ketidakabsahan perkawinan beda agama. Agama Katholik pada prinsipnya sangat melarang perkawinan beda agama, namun setiap gereja Katholik memiliki proses dispensasi perkawinan beda agama. Agama Kristen Protestan juga melarang perkawinan beda agama sebagaimana termaktub dalam Al-Kitab. Perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dalam agama Hindu berdasarkan kitab *Manawa Darmasastra*. Agama Budha tidak melarang perkawinan beda agama secara tegas, namun mensyaratkan kepada seseorang non-Budha untuk menuruti adat perkawinan agama Budha.<sup>2</sup>

Tonggak legalisasi perkawinan beda agama dimulai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang membolehkan perkawinan beda agama.<sup>3</sup> Sejak itu bermunculan putusan hakim lainnya yang mengacu pada putusan tersebut. Terdapat beberapa putusan beda agama lainnya yang lahir setelah yurisprudensi ini. Di antaranya putusan nomor 17/Pdt.P/2014/PN.Llg, 42/Pdt.P/2014/PN.Unr, 3/Pdt.P/2015/PN.Llg, 14/Pdt.P/2015/PN.Bwi, 122/Pdt.P/2020/PN.Pati, 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dan 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL.<sup>4</sup> Putusan terbaru ini mengundang banyak reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa putusan ini akan menjadi acuan masyarakat untuk mengesahkan perkawinan beda agama melalui Pengadilan Negeri sampai akhirnya hal ini dinormalisasikan di Indonesia. Apabila semakin banyak pengesahan perkawinan beda agama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, maka pandangan umat Islam terhadap pentingnya agama dalam perkawinan akan semakin terkikis.

Berdasarkan beberapa putusan tersebut muncullah pertanyaan mengenai apa sesungguhnya yang menjadi argumentasi hakim dalam memutuskan perkara yang melegalisasi perkawinan beda agama. Hal inilah yang menjadi masalah dalam penelitian ini dengan mengambil beberapa contoh kasus putusan perkawinan beda agama. Di antaranya yaitu putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan

---

<sup>2</sup> A. Syamsul Bahri dan Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Al-Syakhshiyah* 2, no. 1 (2020): 75–85.

<sup>3</sup> Supriadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Indonesia," *AL-SYAKHSHIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 40–52, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>4</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung

508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL yang merupakan putusan perkawinan beda agama pada tahun 2022. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis amar putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL, analisis pertimbangan hakim terhadap kedua putusan tersebut, dan menawarkan solusi terhadap problematika perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian terdahulu terkait perkawinan beda agama telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Fitrawati menyatakan bahwa pandangan universalisme dan relativisme budaya merupakan suatu pandangan yang bertolak belakang dengan konsep HAM terkait bidang perkawinan.<sup>5</sup> Universalisme memandang HAM sebagai nilai-nilai universal salah satunya dalam aspek perkawinan beda agama yang terdapat pada pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menurut relativisme budaya, kebudayaan adalah satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Semua kebudayaan mempunyai hak untuk melangsungkan kehidupan serta kedudukan yang tidak berbeda dan wajib untuk dihargai. HAM harus berada dalam konteks budaya tertentu di masing-masing negara. Universalisme HAM dan relativisme budaya sama-sama memberikan hak masing-masing terhadap masyarakat yang ingin menikah baik seagama maupun tidak karena itu merupakan hak pribadi.

Mutakin menjelaskan bahwa perkawinan beda agama sangat ditentang oleh Islam. Penetapan hukum ini dilakukan oleh beberapa lembaga ke-Islaman dengan berbagai metode pengambilan hukum pula. Adapun metode yang digunakan oleh NU yaitu metode qauli, MUI menggunakan metode *maslahah mursalah*, dan Muhammadiyah menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*. Ketiga lembaga hukum ke-Islaman ini menfatwakan bahwa apapun jenisnya, perkawinan beda agama dilarang dalam agama Islam. Saputra dan Jamilah menjelaskan bahwa tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkawinan beda agama karena adanya kekosongan hukum di dalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab dan tulisan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

---

<sup>5</sup> Fitrawati, "Diskursus Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Tinjauan Universalisme HAM dan Relativisme Budaya," JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 20, no. 1 (2021): 131, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara peristiwa yang terjadi.<sup>6</sup> Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa putusan perkawinan beda agama tahun 2022 nomor 916/Pdt.P.2022/PN.Sby dan 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL., beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia dan aturan dalam hukum Islam terkait larangan perkawinan beda agama.

Sumber data sekunder juga berperan sebagai data primer penelitian ini. Adapun data sekunder yaitu bahan yang berisi informasi tentang bahan primer yang berupa kitab-kitab fiqh terkait larangan perkawinan beda agama, buku-buku dan jurnal-jurnal terkait pembahasan penelitian. Selanjutnya data yang telah terkumpul di atas dikaji kembali untuk memperoleh data yang akurat yang ada hubungannya dengan kajian penelitian ini. Hasil penelitian akan dikelompokkan sesuai pembahasan masing-masing. Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada.

## **Pembahasan**

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama di Indonesia**

#### **Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga sejahtera dan rumah tangga bahagia berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan pengertian dari “perbedaan agama” adalah agama seseorang yang berbeda dengan agama orang lain. Perkawinan beda agama ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki perbedaan agama antara satu dengan yang lainnya.<sup>7</sup> Perkawinan beda agama dalam konsep fiqh munakahat adalah perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-Muslim, ataupun perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-muslimah. Perkawinan seperti ini disebut dengan perkawinan dengan orang kafir. Menurut pandangan hukum Islam seseorang yang tidak beragama Islam digolongkan kepada kafir kitabi (ahli kitab) dan kafir bukan kitabi (musyrik).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2009), 29.

<sup>7</sup> Muhaiminah Darajat, “Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak di Desa Wonorejo Kabupaten Situbondo,” *Fenomena* 20, no. 2 (2021): 249–66, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i2.65>.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 133.

Hukum Islam mengharamkan perkawinan antara seorang perempuan musyrik (perempuan yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak sama sekali percaya kepada Allah) dengan seorang laki-laki muslim. Keharaman ini juga berlaku terhadap perkawinan antara seorang laki-laki non-Muslim dengan seorang perempuan muslimah. Ketetapan keharaman ini didasarkan kepada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 221 yang berbunyi:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ  
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُجْرَةٌ لَّكَ إِلَىٰ النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat di atas secara tegas melarang perkawinan beda agama antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim. Hikmah larangan perkawinan beda agama disebabkan ketidakmungkinan bertemunya Islam dengan keberhalaan. Akidah tauhid yang murni bertentangan secara diametral dengan akidah syirik. Kalimat “Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya” menjadi illat larangan perkawinan beda agama antara seorang Muslim dengan non-Muslim.<sup>9</sup> Namun perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab sesungguhnya tidak dilarang karena hal ini dijelaskan Allah swt. dalam firman-Nya dalam QS. Al-Maidah (5): 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي  
أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di

<sup>9</sup> Yusuf Al-qaradhwai, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid I (terj)* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 580.

*antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak terdapat larangan perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang menjelaskan bahwa hukum asal mengawini perempuan Ahli Kitab adalah mubah. Namun Ibnu Umar memiliki pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama. Ibnu Umar menegaskan bahwa perkawinan dengan kalangan Ahli Kitab tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibnu Umar yang berbunyi *"Saya tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar daripada orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal Isa itu hanyalah salah seorang dari hamba-hamba Allah."* Sebagian ulama mengartikan berpendapat bahwa perkataan Ibnu Umar ini mengacu kepada makna makruh.<sup>10</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa pengertian ahli kitab dalam ayat ini meliputi agama Yahudi dan Nasrani, selain dua agama tersebut bukanlah golongan ahli kitab. Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah mengklasifikasikan ahli kitab kepada ahli kitab Bani Israil dan ahli kitab bukan Bani Israil. Terdapat empat kaum yang tergolong kepada ahli kitab bukan Bani Israil, yaitu seseorang yang masuk agama Yahudi dan Nasrani sebelum mengalami perubahan, seseorang yang masuk agama Yahudi dan Nasrani setelah mengalami perubahan namun tidak terlibat dengan perubahan tersebut, seseorang yang masuk agama Yahudi dan Nasrani setelah keduanya mengalami perubahan dan setelah agama Islam diturunkan, dan tidak diketahui kapan seseorang masuk agama Yahudi dan Nasrani.<sup>11</sup>

Kalangan ahli kitab merupakan golongan seseorang yang masuk agama Yahudi dan Nasrani sebelum mengalami perubahan dan seseorang yang masuk setelah kedua agama tersebut mengalami perubahan namun tidak terlibat dalam perubahan itu. Al-Nawawi menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i kebolehan laki-laki Muslim melakukan perkawinan dengan perempuan Ahli Kitab apabila mereka beragama Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al-Qur'an. Apabila setelah al-Qur'an turun dan mereka tetap

---

<sup>10</sup> Al-Qaradhawi, 585.

<sup>11</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 134.

beragama menurut kitab-kitab tersebut maka mereka bukanlah termasuk golongan Ahli Kitab. Hal ini berbeda dengan madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang berpendapat bahwa kebolehan laki-laki Muslim mengawini perempuan Ahli Kitab bersifat mutlak meskipun agama Ahli Kitab tersebut sudah dinasakh.<sup>12</sup> Juhur ulama menyatakan bahwa seseorang yang beragama Kristen, Katholik/Protestan dengan segala sektenya termasuk kepada kalangan kaum musyrik.

Perkawinan beda agama antara seorang laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah ataupun sebaliknya merupakan perkawinan yang dilarang dalam agama Islam. Perempuan yang memeluk agama selain agama Islam setelah diturunkannya al-Qur`an bukanlah termasuk kepada golongan perempuan Ahli Kitab. Hal ini disebabkan agama selain agama Islam pada masa sekarang tidak sejalan dengan ajaran tauhid sebagaimana yang diturunkan Allah swt. Hukum Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama.

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik**

Agama Katolik memandang perkawinan sebagai sesuatu ikatan yang kudus. Pandangan ini berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam kitab kejadian bahwa menjalani kehidupan seorang diri bukanlah termasuk hal yang baik. Tidak sedikit permasalahan yang muncul sebelum perkawinan tersebut, salah satunya yaitu pasangan yang berbeda agama. Gereja Katolik memandang bahwa salah satu hal yang dapat mencederai perkawinan yang bersifat kudus tersebut yaitu perkawinan beda agama antara seseorang yang beragama Katolik dengan yang bukan beragama Katolik.<sup>13</sup> Terdapat dua kitab suci yang dipedomani umat agama Katolik yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kedua kitab tersebut tidak terkecuali membahas aturan seputar perkawinan bagi umat Katolik, salah satunya terkait perkawinan beda agama. Terdapat sumber lain yang melengkapi kedua sumber hukum utama tersebut yaitu Hukum Kanonik. Hukum Kanonik lebih mendasarkan putusan hukumnya kepada realitas kehidupan masyarakat dan lebih bersifat praktis.

Terdapat beberapa ayat dalam Perjanjian Lama yang menjelaskan tentang perkawinan beda agama. Salah satunya yaitu Kitab Kejadian 6 ayat 5-6 yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 274.

<sup>13</sup> Ahmad Baso dan Nurcholish Ahmad, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005), 207.

dikehendaki Allah. Hal ini secara nyata direspon oleh Tuhan ketika melihat banyaknya anak manusia yang melakukan perkawinan beda agama pada masa dahulu. Kata “tidak dikehendaki” bermakna bahwa perkawinan beda agama antara kaum Katolik dengan kaum non-Katolik termasuk hal yang dilarang. Terlarangnya perkawinan tersebut dapat mengakibatkan dosa dan mendatangkan penyesalan dalam hati Tuhan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tergolong kepada suatu kejahatan menurut agama Katolik. Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang perkawinan beda agama dalam Kitab Perjanjian Lama yaitu Ulangan 7 ayat 3-4. Ayat tersebut menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang dilarang. Larangan ini ditujukan kepada Bangsa Israel. Perkawinan beda agama dapat berujung kepada putusnya hubungan antara manusia dengan kekudusan Allah. Putusnya ikatan tersebut diawali dengan ketidakpercayaan orang yang beragama Katolik terhadap agama Katolik sehingga berpaling dan meninggalkan agama Katolik.

Adapun beberapa ayat dalam Kitab Perjanjian Baru yang juga berisi penolakan terhadap perkawinan beda agama. Penolakan tersebut salah satunya terdapat dalam Korintus 6 ayat 14 dan Korintus 7 ayat 1. Ayat tersebut berbunyi “*Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan orang-orang yang tidak percaya.*” Bunyi ayat tersebut secara jelas menyatakan larangan terhadap perkawinan beda agama secara jelas. Maksud “tidak seimbang” adalah suami istri yang tidak sama-sama Kristiani, tidak sama-sama beragama Katolik. Umat Katolik dianggap kudus karena kelahirannya sudah melalui pembaptisan, sedangkan non-Katolik tidak kudus karena tidak terlebih dahulu dibaptis. Hal inilah yang menjadi dasar suatu pasangan yang tidak seimbang.<sup>14</sup> Namun dalam Korintus 7 ayat 12-16 Paulus menyatakan kebolehan perkawinan beda agama antara Katolik dengan non-Katolik. Kebolehan tersebut disertai persyaratan bahwa suami istri tersebut berkomitmen untuk hidup bersama. Pasangan non-Katolik harus menerima prinsip moral kehidupan Kristiani tanpa menyebut syarat untuk menjadi Kristiani. Paulus tetap meyakini bahwa perkawinan beda agama tetap suci dan sah jika dapat memenuhi beberapa persyaratan. Pernyataan Paulus tersebut bukanlah berasal dari Tuhan. Paulus memberikan keringanan bagi pasangan yang beda agama untuk dapat mengesahkan perkawinan mereka berdasarkan keringanan tersebut.

---

<sup>14</sup> Yonathan A. Trisna, *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup* (Bandung: Kalam Hidup Pusat, 1987), 53.

Gereja Katolik juga mempunyai hukum kanonik yang landasan hukum dan penarikan kesimpulan hukumnya lebih didasarkan kepada realitas kehidupan masyarakat. Terdapat keterangan hukum kanon terkait perkawinan beda agama berbunyi "*Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu sudah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah.*"<sup>15</sup> Aturan hukum tersebut menegaskan bahwa perkawinan beda agama yang melibatkan umat Katolik berpeluang kecil untuk dapat dilaksanakan.<sup>16</sup> Namun, di samping itu hukum Kanonik Katolik dapat merestui perkawinan beda agama yang melibatkan umat Katolik disertai beberapa persyaratan dalam hukum Kanon. Gereja akan memberikan dispensasi bagi pasangan beda agama yang hendak melangsungkan perkawinan dengan persyaratan. Hukum Kanon 1125 dan 1126 menyatakan bahwa dispensasi dapat terlaksana apabila terdapat izin dari uskup setempat dengan mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan. Dispensasi dari uskup juga dapat baru diberikan apabila pasangan perkawinan beda agama memiliki kesadaran untuk membina keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Uskup juga harus memastikan tidak adanya halangan perkawinan antara keduanya. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan.<sup>17</sup>

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu**

Terdapat dua persyaratan perkawinan dalam agama Hindu. *Pertama*, syarat yang bersifat lahiriah meliputi fokus usia. Hal ini sangat penting diperhatikan dalam sebuah perkawinan karena perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Syarat lahiriah juga meliputi status untuk memastikan pasangan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. *Kedua*, syarat yang bersifat *bathiniah* meliputi menganut kepercayaan yang sama (satu agama) dan saling mencintai.<sup>18</sup> Terdapat beberapa syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu. Pertama, suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu. Kedua, untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/Pinandita. Ketiga, perkawinan hanya dapat

---

<sup>15</sup> Maria Ulfa Anshor dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), 53.

<sup>16</sup> David Sriyanto, "*Perkawinan Orang yang Beda Agama*" (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 1992), 58.

<sup>17</sup> Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Dilat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 130.

<sup>18</sup> I Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teksi Perkawinan Hindu* (Surabaya: Paramita, 1998), 11.

disahkan menurut hukum Hindu apabila kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Berdasarkan persyarata tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam hukum agama Hindu bukanlah perkawinan yang sah.<sup>19</sup>

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha**

Persyaratan perkawinan dalam agama Budha tidak mengharuskan calon mempelai untuk beragama Budha. Perkawinan beda agama dalam agama Budha bukanlah merupakan suatu hambatan atau halangan dalam perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan berdasarkan prosedur agama Budha. Syarat dalam perkawinan agama Budha mewajibkan pasangan calon mempelai untuk mengucapkan “*Atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka*” sehingga terlebih dahulu tidak mewajibkan memeluk agama Budha. Hal tersebut disebabkan karena penyebutan nama dewa-dewa oleh calon mempelai yang tidak beragama Budha dalam acara perkawinan dianggap sudah menganut agama Budha secara tidak langsung tanpa harus meyakini agama Budha.<sup>20</sup> Pernikahan dalam tradisi Buddhisme lebih diatur oleh tradisi masing-masing. Tidak terdapat teks yang mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama dalam agama Budha.<sup>21</sup>

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen**

Pada umumnya agama Kristen menghindari perkawinan beda agama. Hal ini dapat terlihat pada Gereja Protestan. Terdapat beberapa kondisi tertentu dan syarat-syarat yang mendapatkan izin perkawinan beda agama dari Gereja Protestan.<sup>22</sup> Kristen Protestan meyakini bahwa perkawinan memiliki dua aspek. *Pertama*, perkawinan merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara. Oleh karena itu negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara. *Kedua*, perkawinan adalah soal agama yang harus tunduk pada hukum agama. Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan sah menurut hukum negara dan hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan hukum agama dan hukum negara.

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia**

---

<sup>19</sup> Ni Nyoman Rahmawati, “*Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*,” *Belom Bahadat* 9, no. 1 (2019): 1–15.

<sup>20</sup> I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan dan Anak Agung Sri Indrawati, “*Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan*,” *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022): 1–10.

<sup>21</sup> Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, “*Perkawinan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung*,” *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 95–114.

<sup>22</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 105.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan mestilah dilihat dari aspek formal dan aspek agama. Aspek formal meliputi segi administratif yaitu pencatatan perkawinan, sedangkan aspek agama meliputi ketetapan terkait keabsahan perkawinan. Apabila perkawinan hanya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa memperhatikan unsur agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Perkawinan yang dilakukan hanya memperhatikan unsur agama saja dan mengabaikan perundang-undangan maka perkawinan dianggap tidak sah.<sup>23</sup>

Apabila dilihat lebih cermat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak menyinggung unsur perbedaan agama sebagai salah satu poin dari larangan perkawinan. Namun undang-undang tersebut secara implisit telah menyinggung larangan perkawinan beda agama. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,”* dan Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”* Pasal 2 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasannya yang berbunyi *“Dengan perumusan Pasal 2 ayat 1 ini berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.”*

Perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan tetap sah, termasuk perkawinan beda agama. Hal ini berdasarkan Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua pasal ini mengimplikasikan bahwa sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut, perkawinan beda agama dilegalkan dan memiliki tempat untuk pencatatan perkawinan tersebut. Hal-hal yang tidak diperbolehkan kemudian mengapa menjadi penghalang Negara untuk tetap mengadakan lembaga pencatatan perkawinan beda agama, sekalipun dalam undang-undang tersebut saat ini telah dilarang tetapi melihat fakta yang terjadi tidak

---

<sup>23</sup> Arsal, *“Beda Agama Di Indonesia (Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam)”* Al-Hurriyah 14, No. 1 (2013): 37–58.

menutup kemungkinan perkawinan beda agama kembali terjadi. Jika hanya mengandalkan yurisprudensi untuk kemudian perkawinan beda agama tersebut boleh dicatatkan, maka hal ini merupakan ketidakkonsistenan hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sah untuk perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.<sup>24</sup>

Hukum positif yang secara tegas melarang perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 40 huruf c menyatakan bahwa *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita yang tidak beragama Islam.”* Pasal 44 menegaskan bahwa *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”* Kedua pasal ini merupakan hukum yang mengikat bagi kaum Muslimin untuk tidak melakukan perkawinan beda agama. Walaupun aturan ini mengikat, namun aturan ini cukup terabaikan. Hal ini berdasarkan tidak adanya pertimbangan hakim Pengadilan Negeri yang mencantumkan aturan ini dalam mempertimbangkan perkara perkawinan beda agama. Terlebih aturan ini hanya sebatas Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 dan sampai sekarang belum menjadi undang-undang sehingga tidak mengikat bagi seluruh warga Indonesia.

Terdapat celah pelegalan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”* Apabila perkawinan beda agama ditolak dari segi pelaksanaannya dan pencatatannya, maka hal ini bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip HAM yang mengedepankan hak kebebasan beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang.

Dari segi pencatatan perkawinan, setiap warga negara yang memeluk agama apapun yang secara universal diakui oleh umat manusia, maka berhak mendapat pelayanan administrasi dari negara. Tidak bisa dibenarkan Kantor Catatan Sipil menolak pencatatan perkawinan hanya karena suatu agama tidak tercatat pada lembaran negara

---

<sup>24</sup> Cindy Silvy Foresty, M Khoiurl Hadi Al-Asy'ari, and Entin Hidayah, *“Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 Serta UU No 39 Tahun 1999 Dan Hukum Islam,”* Yudisia 7, no. 1 (2016): 17–54.

atau karena masing-masing pasangan yang ingin kawin berbeda agamanya. Asumsi dasar dari pencatatan perkawinan adalah bahwa perkawinan, disamping sebagai bagian aktifitas ritual dalam semua agama, juga harus ditempatkan sebagai perikatan yang berdimensi yuridis dan sosiologis sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek legalitas yang bersifat yuridis-formal. Di samping perkawinan adalah sebagai sebuah peristiwa hukum, perkawinan juga merupakan bagian dari proses sosial yang memerlukan adanya pengakuan secara sosial.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia demi kesejahteraan masyarakatnya yang kemudian dituangkan dalam sebuah undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa memilih pasangan dalam ikatan perkawinan adalah kehendak bebas calon suami dan calon istri. Hal-hal yang internal setelahnya adalah tanggung jawab kedua mempelai untuk memelihara keyakinan yang tumbuh dalam hati masing-masing karena dalam hukum di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 memilih agama diserahkan kepada masing-masing individu.

Hak Asasi Manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu tidak seorang pun yang dapat mengabaikannya termasuk negara maupun penguasa atau pemerintah.

Terlepas dari prinsip-prinsip hak asasi manusia sendiri, perlu ditekankan bahwa meskipun undang-undang HAM menekankan adanya pembebasan perkawinan beda agama, namun undang-undang tersebut tetap memberikan wewenang tentang pengaturan perkawinan pada undang-undang yang spesialis mengatur perkawinan, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **Duduk Perkara Putusan Perkawinan Beda Agama**

Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby diajukan oleh dua orang pemohon yang berbeda agama. Calon suami beragama Islam, dan calon istri beragama Kristen. Sebelumnya para pemohon sudah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Namun pihak Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menolak karena

perbedaan agama kedua calon mempelai dan menganjurkan para pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Pemohon merujuk kepada Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam permohonannya, dan yurisprudensi penetapan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pemohon menyatakan bahwa perbedaan agama bukanlah halangan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Para saksi menyatakan bahwa para pemohon sudah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama masing-masing pada bulan Maret 2022. Hal ini juga berdasarkan fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 dan fotocopy piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Hakim menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa peraturan mengenai perkawinan beda agama hanya terdapat dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penjelasan pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.” Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan Pengadilan tentang hal tersebut. Hakim menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memiliki agama yang sama, sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkawinan beda agama.

Hakim juga menggunakan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang keterjaminan kemerdekaan setiap warga Negara untuk memeluk agama masing-masing oleh Negara. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut berbunyi “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri dua orang saksi. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Surabaya mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Hakim juga memerintahkan pejabat tersebut untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon.

Adapun putusan nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL merupakan permohonan yang diajukan oleh seorang laki-laki beragama Islam dan seorang perempuan yang beragama Kristen. Para pemohon telah menjalin hubungan selama 9 tahun yang sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Para pemohon bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara gereja Kristen. Para Pemohon telah diteguhkan dan diberkati perkawinannya menggunakan tata cara gereja Kristen di hadapan Pendeta Frenki Tampubolon, S.Si., M.M. pada tanggal 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara. Gereja Kristen Nusantara telah menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Para pemohon mendasarkan permohonannya kepada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan karena telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama Kristen. Pemohon juga mendasarkan permohonan mereka kepada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pemohon meminta kepada para hakim untuk menyatakan keabsahan perkawinan yang telah dilakukan dan memberikan izin untuk mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan.

Hakim menolak petitum para pemohon yang meminta keabsahan perkawinan beda agama tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan berdasarkan fatwa MUI yang menyatakan keharaman perkawinan beda agama. Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk memberikan izin mendaftarkan perkawinan dan mencatatkannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Adapun landasan hakim dalam mengabulkan petitum para pemohon yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Hakim juga mengedepankan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan

perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi perkawinan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkawinan Beda Agama**

Pada umumnya semua agama yang terdapat di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Namun terdapat beberapa agama yang memberikan dispensasi terhadap perkawinan beda agama disertai beberapa syarat. Tidak jarang perkawinan beda agama terjadi dari tahun ke tahun. Perkawinan beda agama biasanya terjadi di daerah perkotaan dengan masyarakat yang heterogen di berbagai tempat, salah satunya tempat pendidikan ataupun tempat kerja. Perkawinan beda agama tersebut menimbulkan berbagai persoalan baik di bidang sosial maupun bidang hukum.<sup>25</sup> Berita mengenai perkawinan beda agama tidak jarang memunculkan berbagai pro dan kontra bagi masyarakat. Adanya penetapan Pengadilan Negeri terkait perkawinan beda agama menjadi harapan bagi pasangan beda agama yang lain untuk memohonkan pengesahan perkawinan beda agama mereka.

Salah satu penetapan terkait perkawinan beda agama terdapat dalam penetapan Pengadilan Agama Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Hakim dalam perkara tersebut menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan meminta pejabat tersebut untuk menerbitkan Akta Perkawinan. Adapun pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut yaitu Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memungkinkan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Para pemohon telah memenuhi syarat perkawinan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>25</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), 93.

1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim menjelaskan bahwa perbedaan agama bukanlah larangan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Keputusan para pemohon untuk tetap berpegang pada keyakinan masing-masing dalam sebuah perkawinan berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal ini sesuai dengan Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Keinginan para pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama bukanlah larangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dan pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia para pemohon sebagai warga Negara dan untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut kepercayaan suami istri tidak mungkin dilakukan oleh pasangan beda agama. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan “dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi. Hakim menganggap para pemohon melapaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama berdasarkan kesepakatan para pemohon dan ijin dari keluarga.

Sedangkan dalam penetapan nomor 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Perkawinan Beda Agama antara para pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Nusantara. Penolakan ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. MUI yang merupakan instansi tertinggi dalam menentukan keputusannya mengenai nikah beda agama menurut Islam telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa untuk mengharamkan perkawinan beda agama dan akad nikah dari perkawinan tersebut tidak sah secara agama.

Para pemohon telah melaksanakan perkawinan beda agama sesuai dengan tata cara gereja Kristen, namun belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Pelaporan perkawinan para pemohon telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari dilangsungkannya perkawinan tersebut. Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pelaporan/pencatatan harus mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dikabulkan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Hakim mengabulkan permohonan para pemohon terkait kepastian hukum tentang status perkawinan para pemohon dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil.

Keputusan para pemohon yang terdapat dalam kedua putusan ini untuk melaksanakan perkawinan beda agama pada dasarnya tidak sesuai dengan agama Islam dan beberapa agama lainnya di Indonesia. Larangan perkawinan beda agama menurut agama Islam berdasarkan landasan yang terdapat dalam al-Qur`an yang bersifat *qath'i*. Larangan ini secara jelas termaktub dalam Surat al-Maidah ayat 5. Lembaga fatwa di Indonesia juga telah menyepakati terkait keharaman perkawinan beda agama. Larangan perkawinan beda agama bagi Muslim yang telah berkekuatan hukum terdapat dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang masih berstatus sebagai Instruktur Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun hal ini bertolak belakang apabila dihadapkan dengan regulasi terkait perkawinan, HAM, dan kependudukan di Indonesia. Terdapat celah terkait kebolehan perkawinan beda agama. Hal inilah yang meyakinkan para pemohon untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Perkawinan beda agama dalam perkara tersebut pada dasarnya juga tidak sejalan dengan agama Kristen. Namun melihat adanya surat keterangan tersebut mengindikasikan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat dispensasi perkawinan beda agama ke Gereja Kristen yang memberikan mereka izin. Pasangan yang beragama Muslim secara tidak langsung mengindikasikan tunduk pada agama Kristen. Hal ini tidak

menutup kemungkinan akan menimbulkan beberapa problematika terkait perbedaan agama selama kehidupan perkawinan.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan beda agama tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam agama Islam. Hakim cenderung mengedepankan hukum positif yang memberikan celah pelaksanaan perkawinan beda agama. Sedangkan penolakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yang mengharamkan perkawinan beda agama. Namun, penetapan hakim untuk memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama tersebut ke Kantor Catatan Sipil secara tidak langsung telah melegalkan perkawinan beda agama para pemohon. Penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama didasarkan kepada undang-undang terkait administrasi kependudukan, dan hak asasi manusia. Tidak terdapat satupun undang-undang yang melarang perkawinan beda agama. Hal ini menjadikan para hakim tetap berpegang pada undang-undang yang memberikan peluang adanya kebolehan perkawinan beda agama. Terlebih pada tahun-tahun sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah melegalkan perkawinan beda agama yang pada awalnya telah ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Tidak adanya undang-undang yang secara tegas mengatur larangan perkawinan beda agama menyebabkan semakin berpeluangnya dikabulkannya perkawinan beda agama. Hal ini menjadi harapan bagi pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan mereka berdasarkan keabsahan Negara dan berkekuatan hukum. Aspek agama dalam perkawinan sebagai suatu hal yang berkedudukan utama perlahan mulai terkikis mengingat orang yang beragama Islam melanggar aturan syari'at melalui permohonan perkawinan beda agama. Keinginan untuk melaksanakan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama lebih dikedepankan daripada ketentuan Allah swt. yang melarang perkawinan beda agama berdasarkan ayat-ayat yang *qath'i*. Perkawinan beda agama tidak sesuai dengan salah satu prinsip perkawinan sebagai penyebarluasan agama Islam. Orang tua yang menikah dalam keadaan beda agama akan sangat mempengaruhi kepercayaan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tidak dipungkiri anak tersebut akan berpandangan bahwa agama bukanlah sesuatu yang sangat penting dalam aspek kehidupan.

## Penutup

Perkawinan beda agama pada umumnya dilarang dalam agama-agama yang terdapat di Indonesia, namun terdapat beberapa agama yang memberikan dispensasi terhadap hal ini. Islam sebagai mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia mengharamkan perkawinan beda agama berdasarkan ayat-ayat al-Qur`an yang qath'i. Hukum positif Indonesia pada dasarnya mengedepankan perkawinan yang seagama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adapun larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam masih sebatas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim mengabulkan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terkait kebebasan menganut keyakinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang inilah yang menjadi dasar permohonan pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan mereka melalui penetapan Pengadilan Negeri. Terdapat bentuk legalisasi yang berbeda terhadap perkawinan beda agama berdasarkan argumentasi hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya melegalisasi akad perkawinan beda agama yang sah. Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melegalkan akad perkawinan beda agama. Namun Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan hak pencatatan perkawinan kepada para pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Anshor, Maria Ulfa, dan Martin Lukito Sinaga. *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- Arsal. "BEDA AGAMA DI INDONESIA ( Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam." *Al-Hurriyah* 14, no. 1 (2013): 37-58.
- Arthayasa, I Nyoman. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita, 1998.
- Bahri, A. Syamsul, dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Al-Syakhshiyah* 2, no. 1 (2020): 75-85.
- Baso, Ahmad, dan Nurcholish Ahmad. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005.

- Darajat, Muhaiminah. "Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya terhadap Pendidikan Anak di Desa Wonorejo Kabupaten Situbondo." *Fenomena* 20, no. 2 (2021): 249–66. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i2.65>.
- Fitrawati, Fitrawati. "Diskursus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme Ham Dan Relativisme Budaya." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 131. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>.
- Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Dilat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Mutakin, Ali. "Implementasi Maqashid al-Syari'ah dalam Putusan Bahts al-Masail tentang Perkawinan Beda Agama." *Kordinat xv*, no. 2 (2016): 165–86.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Antar Golongan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1981.
- Rahmawati, Ni Nyoman. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu." *Belom Bahadat* 9, no. 1 (2019): 1–15.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rusliana, Siti Nur Fatoni dan Iu. "Perkawinan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung." *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 95–114.
- Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini, dan Anak Agung Sri Indrawati. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022): 1–10.
- Silvy Foresty, Cindy, M Khoiurl Hadi Al-Asy'ari, dan Entin Hidayah. "Problem Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam." *Yudisia* 7, no. 1 (2016): 17–54.
- Sriyanto, David. "Perkawinan Orang yang Beda Agama." Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Supriadi. "Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Indonesia." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 40–52. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Trisna, Yonathan A. *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*. Bandung: Kalam Hidup Pusat, 1987.